

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi Gani, 2005. *Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif* (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.
- Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, 2010. *Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tahun 2010-2015*. BLH Sumatera Utara.
- Biro Pusat Statisti Sumatera Utara, 2010. *Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2010*. BPS Sumatera Utara.
- Batubara, Khairuddin, 2009, *Pengaruh Pengalaman dan Pengetahuan Aparat Pengawas terhadap Pendeteksian Kesalahan dengan Intuisi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pemkab Deli Serdang)*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan .
- Budiharjo, Eko (2002), *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gajah Mada, University, Press, Yogyakarta.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Danisworo, Mohammad (1998), *Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota : Pembangunan Kembali sebagai Fokus*, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus , 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia* , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-Teori Komunikasi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*, Remadja karya CV., Bandung.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2006. *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal: Sistem Pengendalian Internal*, Jakarta,
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. *Agenda 21 Indonesia : Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumatera Utara Tahun 2009-2014*. Sekretariat Daerah Sumatera Utara.
- Provinsi Sumatera Utara, 2008. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Sekretariat Daerah.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 2005. *Mewirauahakan Birokrasi*. Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta : PPM
- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westey Publishing Company, Inc, California
- Rachmadi, F.,1996, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sidharta (1989), *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winardi, 1983, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

**PERHITUNGAN SKOR UNTUK MASING-MASING INDIKATOR : Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

NO	KOMUNIKASI						SUMBER-SUMBER							KECENDERUNGAN							STRUKTUR BIROKRASI					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3
3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
5	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2
6	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3
7	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2
8	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2
9	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	1	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
10	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	2	2	3
11	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3
12	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	2	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
15	3	3	3	3	3	3	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2
16	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	2	3
17	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3
22	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
23	3	3	3	3	3	1	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
24	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	3	2
25	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2
26	3	2	2	2	3	1	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	2	2	2
27	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	1	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3
28	3	3	1	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
29	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
32	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	3	3	3	1	2
95	89	87	89	90	76	83	87	78	83	82	89	79	91	81	90	88	85	78	84	83	93	91	83	83	87	
526						581							597							520						
2,74						2,59							2,67							2,71						
SKOR RATA-RATA TOTAL : 2,68																										

## DAFTAR PERTANYAAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

#### **A. PENGANTAR**

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara”, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan pada daftar ini tanpa prasangka dan perasaan tertekan.

Semua keterangan dan jawaban yang kami peroleh semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian yang pada akhirnya akan dapat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Bapak/Ibu.

Atas bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

Peneliti,

**Himawan Sutanto**

## **B. KARAKTERITIK RESPONDEN**

1. No. Responden : .....
2. Umur : .....Tahun
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Pendidikan : (1) Tamat SD  
(2) Tamat SLTP  
(3) Tamat SLTA  
(4) Akademi/Perguruan Tinggi
5. Kedudukan dalam Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara .....

## **C. VARIABEL PENELITIAN**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
  - (a) Mengetahui
  - (b) Kurang Mengetahui
  - (c) Tidak Mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang tujuan/sasaran Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
  - (a) Mengetahui
  - (b) Kurang mengetahui
  - (c) Tidak mengetahui
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang adanya perangkat aturan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
  - (a) Mengetahui
  - (b) Kurang mengetahui
  - (c) Tidak mengetahui
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan yang mengatur secara tertulis tentang pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
  - (a) Mengetahui

- (b) Kurang mengetahui
  - (c) Tidak mengetahui
5. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami peraturan tersebut ?
- (a) Memahami
  - (b) Kurang memahami
  - (c) Tidak memahami
6. Apakah Bapak/Ibu memahami bagaimana pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Memahami
  - (b) Kurang memahami
  - (c) Tidak memahami
7. Apakah Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan berkembang ?
- (a) Berkembang
  - (b) Kurang berkembang
  - (c) Tidak berkembang
8. Apakah kelompok masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara?
- (a) Diatur sepenuhnya
  - (b) Diatur sebagian
  - (c) Tidak diatur
9. Bagaimanakah bentuk aturan pemerintah tersebut ?
- (a) Membimbing/mengarahkan
  - (b) Mempersilahkan memilih sendiri
  - (c) Memaksa/menekan
10. Apakah sumberdaya alam yang tersedia dapat mendukung kelancaran pengelolaan jenis usaha yang Bapak/Ibu lakukan ?
- (a) Mendukung
  - (b) Kurang mendukung
  - (c) Tidak mendukung

11. Apakah dana yang diperoleh memadai untuk mengelola jenis usaha yang dijalankan ?
- (a) Memadai
  - (b) Kurang memadai
  - (c) Tidak memadai
12. Apakah usaha yang dikelola didukung oleh prasarana yang memadai (misalnya: transportasi yang lancar,) ?
- (a) Didukung
  - (b) Kurang didukung
  - (c) Tidak didukung
13. Bagaimanakah peranan Badan Lingkungan Hidup dalam memberikan pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Berperan
  - (b) Kurang berperan
  - (c) Tidak berperan
14. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam memberikan pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Berperan
  - (b) Kurang berperan
  - (c) Tidak berperan
15. Bagaimanakah peranan Lembaga Perbedayaan Kelurahan dalam memberikan pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Berperan
  - (b) Kurang berperan
  - (c) Tidak berperan

16. Bagaimanakah peranan pemerintah pusat dalam memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Aktif
  - (b) Kurang aktif
  - (c) Tidak aktif
17. Apakah kualitas Tim Pelaksanan tersebut sudah cukup memadai ?
- (a) Memadai
  - (b) Kurang memadai
  - (c) Tidak memadai
18. Apakah Tim Pelaksanan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ada melakukan pertemuan rutin?
- (a) Sering
  - (b) Kadang-kadang
  - (c) Tidak pernah
19. Berapa kali dilakukan pertemuan rutin tersebut ?
- (a) Perminggu
  - (b) Perduamingguan
  - (c) Perbulan
20. Menurut Bapak/Ibu bagaimana keterpaduan setiap komponen pelaksana dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Ada keterpaduan
  - (b) Kurang Keterpaduan
  - (c) Tidak ada keterpaduan
21. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam menjalankan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ada pengaruh/tekanan dari luar komponen yang terlibat dalam pelaksanaan ?
- (a) Sering
  - (b) Kadang-kadang
  - (c) Tidak pernah

22. Bagaimanakah perkembangan kegiatan dalam satu tahun terakhir pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara?
- (a) Meningkatkan
  - (b) Tetap
  - (c) Menurun
23. Bagaimanakah tingkat pengembalian pengguliran dana dari pengembangan usaha dalam satu tahun terakhir pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara ?
- (a) Meningkatkan
  - (b) Tetap
  - (c) Menurun
24. Apakah ada hambatan dalam perencanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan ?
- (a) Banyak hambatan
  - (b) Sedikit hambatan
  - (c) Tidak ada hambatan
25. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan ?
- (a) Banyak hambatan
  - (b) Sedikit Hambatan
  - (c) Tidak ada hambatan
26. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan ?
- (a) Selalu tepat waktu
  - (b) Kadang terlambat
  - (c) Sering terlambat

# LAPORAN PERJALANAN DINAS

DALAM RANGKA

## PEMBINAAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN LIMBAH B3 KE KABUPATEN TOBA SAMOSIR PADA TANGGAL 04 S/D 07 JUNI 2012

---

### I. LATAR BELAKANG

Perbedaan antara Limbah B3 dengan Limbah Non B3 terletak pada terkandung tidaknya bahan berbahaya dan beracun pada limbah yang bersangkutan. Jika limbah tersebut mengandung B3 maka limbah tersebut dikatakan Limbah B3, jika limbah tersebut tidak mengandung B3, maka limbah tersebut dikatakan limbah non B3.

Pemilihan proses pengolahan limbah B3, teknologi dan penerapannya didasari atas evaluasi kriteria yang menyangkut kinerja, keluwesan, kehadalan, keamanan, operasi dari teknologi yang digunakan, dan pertimbangan lingkungan. Timbunan limbah B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan lagi harus ditimbun pada lokasi penimbunan (landfill) yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai sektor terutama di sektor industri dan perdagangan. Konsekuensinya dari penggunaan bahan kimia tersebut menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan dari sekarang, jika tidak maka manusia, makhluk hidup dan alam sekitarnya yang menanggung akibatnya.

Selain itu tingkat kesadaran kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 masih rendah dalam menyampaikan data dan informasi tentang pengelolaan limbah B3. Ketaatan kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku masih rendah sehingga masih banyak terjadi pelanggaran seperti pembuangan limbah B3 langsung ke media

lingkungan, pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki ijin, masih ditemukannya limbah infeksius tercampur dengan limbah domestik, dan lain-lain.

Pembinaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 72 tahun 2011 tentang pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan ruang lingkup :

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
2. Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas
3. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi
5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan ini :

- Meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3
- Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3
- Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

## **III. LANDASAN HUKUM**

1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02 Tahun 1998, tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 72 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
10. Surat Perintah Tugas Kepala badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara No. 161/BLH-SU/PPL&PL/2011

#### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- Kegiatan Penghasil Limbah B3 :

Pembinaan dilaksanakan dengan inspeksi langsung ke unit usaha/kegiatan dengan pemeriksaan dokumen perizinan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Perusahaan yang tidak memiliki izin wajib membuat pernyataan akan mengurus perizinan paling lama 7 hari setelah kegiatan monitoring ini dan wajib membuat surat permohonan perizinan TPS ke BLH Pemkab/Pemko dengan tembusan ke BLH Provsu dan salinan surat izin TPSnya disampaikan ke BLH Provsu.

#### **V. HASIL KEGIATAN**

##### **PT. TOBA PULP LESTARI**

Bidang Usaha : Pulp (Bubur Kertas)

Alamat : Desa Sosorladang Kecamatan Parmaksian  
Kabupaten Toba Samosir

##### **Hasil Kunjungan sebagai berikut :**

- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** sudah memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Bupati Toba Samosir dengan No. 03 Tahun 2010 yang berlaku s/d 09 Februari 2015

- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** sudah memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa sludge IPAL dan Fly Ash dari Bupati Toba Samosir dengan no. 186 Tahun 2011 yang berlaku s/d 27 Januari 2016
- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** telah memiliki izin Dokumen Pengelolaan Lingkungan Tahun 2006 yang pengesahannya ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Utara dengan No. 791/BPDL-SU/BTL/2006.
- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** bekerjasama dengan PT. Indostar Cargo (Perusahaan Pengangkutan) yang sudah memiliki izin dari Dirjen Perhubungan Darat dengan No. AJ.309/61/020/DJPD/2011/12005064 yang berlaku s/d 09 Juni 2012 untuk jenis limbah Majun terkontaminasi dengan jumlah limbah 0,9 T, Toner bekas dengan jumlah 0,017 T, Oli bekas dengan jumlah 12 T, Saw Dust Incenerator dengan jumlah 2,8 T, Kemasan Bekas dengan jumlah 0,376 T, Greese Bekas dengan jumlah 0,2 T, Oil Filter Bekas dengan jumlah 1,8 T dan Baterai Bekas dengan jumlah 1,5 T.
- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** bekerjasama dengan PT. Indostar Cargo, dimana PT. Indostar Cargo bekerjasama dengan PT. Wastec International (Pemanfaat/pengolah Limbah B3) yang memiliki izin Pengoperasian Alat Pengolahan (Incenerator) dari Kementerian Lingkungan Hidup No. 60 tahun 2010 yang berlaku s/d 30 Maret 2015 dengan jenis limbah B3 yaitu Majun Terkontaminasi, Used Rage, Saw Dust Terkontaminasi, Kemasan Terkontaminasi dan Toner Bekas.
- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** bekerjasama dengan PT. Indostar cargo, dimana PT. Indostar Cargo bekerjasama dengan PT. Andhika Makmur Persada (Pengumpul dan Pemanfaatan Limbah B3) yang memiliki izin Pengumpulan dan Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup No. 251 Tahun 2010 yang berlaku s/d 4 Oktober 2015 dengan jenis limbah B3 yaitu Baterai Bekas, Oli Bekas, Oil Filter dan Hose Terkontaminasi.
- Area landfill 2 tidak dipergunakan lagi untuk composting sludge IPAL, Limbah B3 jenis Dreg dan Grits dari landfill 2 tidak dimanfaatkan lagi.
- Perpanjangan izin sludge IPAL di Multi Fuel Boiler sudah ada dan diterbitkan pada tanggal 27 September 2010
- Izin Pemakaian Air Permukaan Umum sudah diterbitkan dari BPPT Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2011

- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** saat ini sedang mempersiapkan areal landfill 3 dan sedang mengurus izin landfill limbah B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup
- Lindi dari landfill 2 dialirkan ke effluent (IPAL) dengan terlebih dahulu dikumpulkan dalam collecting Tank, dengan tetap melakukan pengontrolan kadar lindi pada outlet IPAL
- **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** telah memiliki SOP tanggap darurat dan checklist housekeeping di TPS Limbah B3

**Saran/tindaklanjut :**

- Disarankan agar melakukan perhitungan komposisi bahan bakar yang digunakan pada saat dipakai pada Multi Fuel Boiler untuk melihat pengaruh pemakaian jenis bahan bakar tertentu pada kondisi produksi normal untuk menekan okupasi effluent
- Disarankan untuk lebih mengoptimalkan upaya-upaya housekeeping pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 agar TPS Limbah B3 lebih bersih dan rapi
- Disarankan kepada klinik **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** yang bekerjasama dengan RSUD Djasamen Saragih, agar meminta pihak RSUD Djasamen Saragih mencantumkan sumber limbah medis yang berasal dari klinik **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** pada izin incinerator RSUD Djasamen Saragih
- Disarankan kepada **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** untuk melaporkan neraca limbah medis klinik **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** kepada Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir dan menembuskannya kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

**VI. PENUTUP**

Demikian laporan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2012

Yang melaporkan,


- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Ir. Syafridah Siregar, M.Si | 1. .... |
| 2. Tengku Dianingrum, ST       | 2. .... |
| 3. Ardon Khalsori Siregar      | 3. .... |

# LAMPIRAN KEGIATAN



Pertemuan awal dengan PT. Toba Pulp Lestari membahas perijinan dan dokumen lingkungan serta pengelolaan limbah B3

Kondisi TPS Limbah B3 PT. Toba Pulp Lestari



NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM TPS					
MASUK			KELUAR		
NO	JENIS LIMBAH	TGL MASUK	JENIS LIMBAH	TGL KELUAR	DIUMUM DITERIMA KELEH
1	30/04/2012	0000	CRUM C		
2	02/05/2012	0000	CRUM C		
3	02/05/2012	0000	CRUM C		
4	02/05/2012	0000	CRUM C		
5	02/05/2012	0000	CRUM C		
6	02/05/2012	0000	CRUM C		
7	02/05/2012	0000	CRUM C		
8	02/05/2012	0000	CRUM C		
9	02/05/2012	0000	CRUM C		
10	02/05/2012	0000	CRUM C		
11	02/05/2012	0000	CRUM C		
12	02/05/2012	0000	CRUM C		
13	02/05/2012	0000	CRUM C		
14	02/05/2012	0000	CRUM C		
15	02/05/2012	0000	CRUM C		
16	02/05/2012	0000	CRUM C		
17	02/05/2012	0000	CRUM C		
18	02/05/2012	0000	CRUM C		
19	02/05/2012	0000	CRUM C		
20	02/05/2012	0000	CRUM C		
21	02/05/2012	0000	CRUM C		
22	02/05/2012	0000	CRUM C		
23	02/05/2012	0000	CRUM C		
24	02/05/2012	0000	CRUM C		
25	02/05/2012	0000	CRUM C		
26	02/05/2012	0000	CRUM C		
27	02/05/2012	0000	CRUM C		
28	02/05/2012	0000	CRUM C		
29	02/05/2012	0000	CRUM C		
30	02/05/2012	0000	CRUM C		
31	02/05/2012	0000	CRUM C		
32	02/05/2012	0000	CRUM C		
33	02/05/2012	0000	CRUM C		
34	02/05/2012	0000	CRUM C		
35	02/05/2012	0000	CRUM C		
36	02/05/2012	0000	CRUM C		
37	02/05/2012	0000	CRUM C		
38	02/05/2012	0000	CRUM C		
39	02/05/2012	0000	CRUM C		
40	02/05/2012	0000	CRUM C		
41	02/05/2012	0000	CRUM C		
42	02/05/2012	0000	CRUM C		
43	02/05/2012	0000	CRUM C		
44	02/05/2012	0000	CRUM C		
45	02/05/2012	0000	CRUM C		
46	02/05/2012	0000	CRUM C		
47	02/05/2012	0000	CRUM C		
48	02/05/2012	0000	CRUM C		
49	02/05/2012	0000	CRUM C		
50	02/05/2012	0000	CRUM C		
51	02/05/2012	0000	CRUM C		
52	02/05/2012	0000	CRUM C		
53	02/05/2012	0000	CRUM C		
54	02/05/2012	0000	CRUM C		
55	02/05/2012	0000	CRUM C		
56	02/05/2012	0000	CRUM C		
57	02/05/2012	0000	CRUM C		
58	02/05/2012	0000	CRUM C		
59	02/05/2012	0000	CRUM C		
60	02/05/2012	0000	CRUM C		
61	02/05/2012	0000	CRUM C		
62	02/05/2012	0000	CRUM C		
63	02/05/2012	0000	CRUM C		
64	02/05/2012	0000	CRUM C		
65	02/05/2012	0000	CRUM C		
66	02/05/2012	0000	CRUM C		
67	02/05/2012	0000	CRUM C		
68	02/05/2012	0000	CRUM C		
69	02/05/2012	0000	CRUM C		
70	02/05/2012	0000	CRUM C		
71	02/05/2012	0000	CRUM C		
72	02/05/2012	0000	CRUM C		
73	02/05/2012	0000	CRUM C		
74	02/05/2012	0000	CRUM C		
75	02/05/2012	0000	CRUM C		
76	02/05/2012	0000	CRUM C		
77	02/05/2012	0000	CRUM C		
78	02/05/2012	0000	CRUM C		
79	02/05/2012	0000	CRUM C		
80	02/05/2012	0000	CRUM C		
81	02/05/2012	0000	CRUM C		
82	02/05/2012	0000	CRUM C		
83	02/05/2012	0000	CRUM C		
84	02/05/2012	0000	CRUM C		
85	02/05/2012	0000	CRUM C		
86	02/05/2012	0000	CRUM C		
87	02/05/2012	0000	CRUM C		
88	02/05/2012	0000	CRUM C		
89	02/05/2012	0000	CRUM C		
90	02/05/2012	0000	CRUM C		
91	02/05/2012	0000	CRUM C		
92	02/05/2012	0000	CRUM C		
93	02/05/2012	0000	CRUM C		
94	02/05/2012	0000	CRUM C		
95	02/05/2012	0000	CRUM C		
96	02/05/2012	0000	CRUM C		
97	02/05/2012	0000	CRUM C		
98	02/05/2012	0000	CRUM C		
99	02/05/2012	0000	CRUM C		
100	02/05/2012	0000	CRUM C		

Papan Neraca Limbah B3 dan SOP yang berada di TPS Limbah B3 PT. Toba Pulp Lestari

## Program Pengendalian Pencemaran lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Lomba Desa Lingkungan Danau Toba	Kapasitas Kader pembangunan 15 desa Lingkungan meningkat	125.000.000
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kebersihan dan Keteduhan Kota	150.000.000
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Pada Kegiatan Usaha/Industri(Rating&Proper)	Jumlah Perusahaan yang di pantau Ketaatan dalam penerapan pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000
Pemantauan Kualitas Air sungai Deli dan Belawan	Pengendalian Pencemaran Sungai	150.000.000
Pemantauan kualitas air tanah di Kabupaten/Kota	Pengendalian pencemaran Air Tanah	80.000.000
Uji emisi gas buang kendaraan bermotor	Terciptanya kondisi iklim udara yang bersih dan sehat	250.000.000
Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Kawasan Mebidangro	Terciptanya kondisi udara yang bersih dan sehat bagi manusia	250.000.000
Pemantauan hujan asam	Terciptanya kondisi iklim yang bersih dan sehat	90.000.000
Pembinaan dan Penagasan sampah Perkotaan dengan konsep 3R(Reduce,Reuse,recycle)	Terkoordinasi dengan instansi,pengendalian pencemaran tanah dan sampah perkotaan	187.000.000
Pengawasan Pemantauan Air Limbah Domestik	Terpantauanya air limbah domestik	135.000.000
Monitoring dan Pengelolaan Sampah Pasar	Tercapainya penanganan sampah pasar di Sumatra Utara	140.000.000
Pembinaan dan Pengawasan B3 dan limbah B3 terhadap usaha dan /atau kegiatan penghasil limbah B3	Pengendalian Pencemaran bagi usaha dan/ataukegiatan penghasil Limbah B3	188.000.000
Monitoring dan Pengendalian pencemaran terhadap industri pengumpul,penimbun,penyimpang,pengangkut,pengolah,pemanfaatan dan penimbun oli bekas dan baterai bekas	Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan B3	199.000.000
Pengawasan dan pengelolaan terhadap limbah Rumah Sakit	Pengendalian Pencemaran Limbah Rumah Sakit	125.000.000
Inventarisasi dan evaluasi pengelolaan pencemaran lingkungan	Adanya upaya pengendalian pencemaran lingkungan terhadap para pelaku usaha	200.000.000
Monitoring dan evaluasi sungai Asahan dan Padang	Pengendalian Pencemaran Sungai	130.000.000
Penyusunan Naskah Akademis Perda Pengelolaan Lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan	Penyiapan Draft Awal Naskah Akademis Perda Pengelolaan Lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan	100.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dan DPPL	Tercapainya pengelolaan LH oleh Penanggungjawab kegiatan sesuai dokumen AMDAL/UKL-UPL dan DPPL	100.000.000
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan(SML)pada Industri /Perusahaan di Provinsi Sumatra Utara	Peningkatan jumlah Perusahaan eksportir yang memiliki sertifikat ISO 14001	100.000.000
Pengembangan Teknologi Ramah	Pengembangan teknologi ramah	125.000.000

Lingkungan	lingkungan di Prov.SU	
Pembinaan Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup(PDRB Hijau)	Pengembangan Kapasitas SDM dalam penghitungan PDRB Hijau dan ekonomi lingkungan	75.000.000
Pembinaan/Pengawasan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Penetapan Perlindungan Ozon	Terfasilitasnya dunia usaha dalam meminimalisasi kerusakan ozon	76.000.000
Pembinaan dan pengembangan Kegiatan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dokumen AMDAL/UKL-UPL di Prov.SU	105.000.000
Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Sungai Deli	Kebijakan pengelolaan Sungai Deli	250.000.000
Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Pantai Timur Sumatera Utara	Kebijakan Pengelolaan Pantai Timur	350.000.000
Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Prov.SU	Berfungsinya laboratorium Lingkungan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara	75.000.000
Inventaris dan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di Sumatera Utara	Database profil keanekaragaman hayati di Sumatera Utara	262.000.000
Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Sungai Belawan	Kebijakan Pengelolaan Sungai Belawan	250.000.000
Pemantauan dan Pengawasan serta pengembangan Manajemen Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Utara	Dikembangkannya data sistem informasi keanekaragaman hayati Sumatera Utara	95.000.000
Pengawasan terhadap Pnaatan Kebijakan Lingkungan Hidup	Tercapainya pnaatan/pelaku kegiatan terhadap ketentuan teknis maupun non teknis di bidang Lingkungan Hidup	160.000.000
Inventarisasi dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit	Pengendalian pencemaran limbah B3 rumah sakit	172.260.000
Pemantauan(Uji Petik)terhadap industri penghasil limbah B3	Terpantaunya industri penghasil limbah B3	190.000.000
Pemetaan Sumber Pencemar dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	100.000.000
Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air Sungai Padang dan Belumai	Pengendalian pencemaran sungai Padang dan Belumai	250.000.000
Monitoring dan evaluasi kualitas Air Sungai Asahan	Pengendalian pencemaran sungai Asahan	130.000.000
Inventarisasi Penyusunan dan Penyempurnaan Standard Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	Terselenggaranya pelaksana AMDAL/UKL-UPL di Kab/Kota sesuai NSPK(Norma,Standard,Prosedur,Kriteria) yang ditetapkan MenLH	75.000.000
Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Danau Toba	Kebijakan pengelolaan Danau Toba	400.000.000
Kajian Pembuatan Taman Kehati di Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya taman pelestarian biodiversy di Sumatera Utara	85.450.000
Kajian indeks Pencemaran Lingkungan Hidup Kawasn Ekosistem Danau Toba	Adanya parameter standard pencemaran di kawasan Danau Toba	400.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Total</b>	<b>6.595.000.000</b>

Sumber : Lakip BLHSU 2012